



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA
NOMOR: 172.11/28/X/2024

TENTANG
ALAT KELENGKAPAN TETAP
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA,

- Membaca : Berita Acara Rapat Paripurna DPRD tentang Penetapan Alat Kelengkapan DPRD Masa Jabatan 2024-2029 Nomor 172.11/27/X/2024 tanggal 4 Oktober 2024;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 dibentuk alat kelengkapan;
- b. bahwa guna melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Alat Kelengkapan Tetap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kabupaten dan Kota;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

:
: Alat Kelengkapan Tetap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Tahun 2024-2029 terdiri atas:

1. Badan Musyawarah;
2. Komisi;
3. Bapemperda;
4. Badan Anggaran; dan
5. Badan Kehormatan.

dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Alat Kelengkapan Tetap sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini bertugas dan berwenang:

1. Badan Musyawarah:
 - a. mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;
 - b. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda;
 - c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
 - d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai petaksanaan tugas masing-masing;
 - e. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
 - f. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
 - g. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna.

2. Komisi:

- a. memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pembahasan rancangan Perda;
- c. melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- e. membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Wali Kota dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- f. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- h. melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- i. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- j. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisi; dan
- k. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

3. Bapemperda:

- a. menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urutan rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
- b. mengoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- c. menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
- e. mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
- f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar program pembentukan Perda;
- g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;

- h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
 - i. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah;
 - j. melakukan kajian dan evaluasi Perda; dan
 - k. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi komisi pada masa keanggotaan berikutnya.
4. Badan Anggaran:
- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Wali Kota dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Kepala Daerah tentang rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
 - b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara;
 - c. memberikan saran dan pendapat kepada Wali Kota dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Menteri bagi DPRD provinsi dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi DPRD kabupaten/kota bersama tim anggaran Pemerintah Daerah;
 - e. melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Kepala Daerah; dan
 - f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.
5. Badan Kehormatan:
- a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/ janji dan Kode Etik;
 - b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD;
 - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan

- d. melaporkan keputusan badan kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna.

- KETIGA : Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Badan Musyawarah, Bapemperda, dan Badan Anggaran bukan anggota.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 4 Oktober 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SALATIGA

KETUA,

DANCE ISHAK PALIT

WAKIL KETUA,

SAIFUL MASHUD

WAKIL KETUA,

YULIYANTO

SUSUNAN KEANGGOTAAN

ALAT KELENGKAPAN TETAP

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

A. BADAN MUSYAWARAH

No.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM BADAN MUSYAWARAH
1.	Dance Ishak Palit, M.Si.	Ketua
2.	Saiful Mashud	Wakil Ketua
3.	Yuliyanto, S.E., M.M.	Anggota
4.	M. Miftah	Anggota
5.	Bagas Aryanto, S.P.	Anggota
6.	Heri Subroto, S.E., S.H., M.H	Anggota
7.	Alexander Joko Sulistiyo Budi Yuwono, SE	Anggota
8.	Untung Haryanto, SE	Anggota
9.	Yusup Wibisono, SH	Anggota
10.	Ahmad Musadad	Anggota
11.	Heru Prastyo, S.E., M.E.	Anggota
12.	Agus Warsito	Anggota
13.	Andreas Yosep Kristianto	Anggota

B. KOMISI

No.	KOMISI	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KOMISI
1.	Komisi A	M. Miftah	Ketua
		Andreas Yosep Kristianto	Wakil Ketua
		Laurens Adrian, S.T.	Sekretaris
		Pudjo Suseno, S.E.	Anggota
		Basirin	Anggota
		Siti Inayah, A.Md.	Anggota
		Agus Warsito	Anggota
2.	Komisi B	Bagas Aryanto, S.P.	Ketua
		Hj. Riawan Woro Endartiningrum, S.E., M.M.	Wakil Ketua
		Ahmad Musadad	Sekretaris
		Untung Haryanto, S.E.	Anggota
		Yusup Wibisono, SH	Anggota
		Heru Prastyo, S.E., M.E.	Anggota
		Ari Widiyatmoko, A.Md.	Anggota
3.	Komisi C	Heri Subroto, S.E., S.H., M.H	Ketua
		Alexander Joko Sulistiyo Budi Yuwono, SE	Wakil Ketua
		Eko Purnomo	Sekretaris
		Hartoko Budhiono, S.E.	Anggota
		Rafael Laksamana Djatmiko	Anggota
		Nono Rohana, S.Ag.	Anggota
		Latif Nahari, S.T.	Anggota
		Antonius Kuswirasetiawan	Anggota

C. BAPEMPERDA

No.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM BAPEMPERDA
1.	Pudjo Suseno, S.E.	Ketua
2.	Heru Prastyo, S.E., M.E.	Wakil Ketua
3.	Hartoko Budhiono, S.E	Anggota
4.	Basirin	Anggota
5.	Ahmad Musadad	Anggota
6.	Ari Widiyatmoko, A.Md.	Anggota
7.	Hj. Riawan Woro Endartiningrum, S.E., M.M.	Anggota

D. BADAN ANGGARAN

No.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM BADAN ANGGARAN
1.	Dance Ishak Palit, M.Si.	Ketua
2.	Saiful Mashud	Wakil Ketua
3.	Yuliyanto, S.E., M.M.	Anggota
4.	M. Miftah	Anggota
5.	Bagas Aryanto, S.P.	Anggota
6.	Heri Subroto, S.E., S.H., M.H	Anggota
7.	Alexander Joko Sulistiyo Budi Yuwono, SE	Anggota
8.	Rafael Laksamana Gemilang Djatmiko	Anggota
9.	Laurens Adrian, S.T.	Anggota
10.	Eko Purnomo	Anggota
11.	Latif Nahari, S.T.	Anggota
12.	Nono Rohana, S.Ag.	Anggota
13.	Antonius Doohan Kuswirasetiawan	Anggota

E. BADAN KEHORMATAN

No.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM BADAN KEHORMATAN
1.	Latif Nahari, S.T.	Ketua
2.	Yusup Wibisono, SH	Wakil Ketua
3.	Eko Purnomo	Anggota

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA

KETUA,

DANCE ISHAK PALIT

WAKIL KETUA,

SAIFUL MASHUD

WAKIL KETUA,

YULIYANTO